

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENJUAL HANDPHONE TANPA
SERTIFIKASI DARI KEMENKOMINFO MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI JO.
PERMENKOMINFO NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN
OPERASIONAL SERTIFIKAT DAN/ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI**

SKRIPSI

**Oleh :
Fahrizal Ramdhani
201810115053**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENJUAL HANDPHONE TANPA
SERTIFIKASI DARI KEMENKOMINFO MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
JO. PERMENKOMINFO NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG
KETENTUAN OPERASIONAL SERTIFIKAT DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

SKRIPSI

Oleh:

Fahrizal Ramdhani

201810115053



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**





LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Judul Skripsi : Pidanaan terhadap pelaku penjual
Handphone Tanpa Sertifikasi dari
Kemkominfo menurut Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi Jo. Permenkominfo Nomor 16
Tahun 2016 Tentang Ketentuan Operasional
Sertifikat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi

Nama Mahasiswa : FAHRIZAL RAMDHANI
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115053
Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2022

Bekasi, 30 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Juanda, S.H.,M.H.
NIDN. 0004056310

Penguji I : Rahmat Saputra, S.H.,M.H.
NIDN. 0304058306

Penguji II : Fransiska Novita Eleanora, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0313047703

MENGETAHUI

Ketua Program
Studi Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Priyadi, S.H, M.Hum.
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fahrizal Ramdhani

NPM : 201810115053

Tempat tanggal lahir : Bekasi, 21 Januari 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "Pemidanaan terhadap pelaku penjual *Handphone* Tanpa Sertifikasi dari Kemenkominfo menurut Undang-Undang Nomor .36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo. Permenkominfo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Operasional Sertifikat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 30 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Fahrizal Ramdhani

201810115053



ABSTRAK

Fahrizal Ramdhani, 201810115053, Pidanaan terhadap pelaku penjual *Handphone* Tanpa Sertifikasi dari Kemenkominfo menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo. Permenkominfo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Operasional Sertifikat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi.

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang besar, maraknya Perangkat Telekomunikasi yang belum memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo serta tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah dapat merugikan konsumen yang akan membeli perangkat telekomunikasi tersebut maupun yang sudah membeli perangkat telekomunikasi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektifitas mengenai penegakan Hukum terhadap regulasi dari perspektif Undang-undang Perlindungan konsumen sehingga menghasilkan dua rumusan masalah, yang pertama bagaimanakah pengaturan hukum terkait dengan prosedur penjualan *Handphone* berlisensi dan kedua bagaimanakah bentuk pelaksanaan pidanaan terhadap pelaku penjualan *Handphone* yang tidak memiliki lisensi dari kemenkominfo.

Jenis penelitian pada penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan hukum ini, yaitu disesuaikan dengan metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, maka seorang peneliti dapat memilih tipe penelitian yang akan dipergunakan yaitu penelitian kepustakaan, dengan hasil penelitian adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Di tempat ini dilakukan pengujian terhadap berbagai jenis perangkat telekomunikasi, termasuk ponsel yang hendak dijual di pasar Indonesia.

Diharapkan kedepannya para penegak hukum harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukum pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan atau upaya preventif agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.

Kata Kunci : *Handphone*, Sertifikasi, Kemenkominfo

ABSTRACT

Fahrizal Ramdhani, 201810115053, Criminalization of perpetrators selling mobile phones without certification from the Ministry of Communication and Information according to Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications Jo. Permenkominfo Number 16 of 2016 Concerning Operational Provisions for Telecommunication Certificates and/or Equipment.

Indonesia's population of 250 million people is a large market, the rise of Telecommunications Equipment that does not yet have a certificate issued by the Directorate General of Resources and Equipment of Post and Information Technology of the Ministry of Communication and Informatics and does not meet the technical requirements set by the government can be detrimental to consumers who will buy equipment telecommunications equipment as well as those who have purchased telecommunications equipment which raises questions about the effectiveness of law enforcement against regulations from the perspective of the Consumer Protection Act resulting in two formulations of the problem, the first is what are the legal arrangements related to the procedure for selling licensed mobile phones and secondly what are the forms of punishment for perpetrators sales of cellphones that do not have a license from the Ministry of Communication and Information.

The type of research in this study is in accordance with the problems to be examined in this legal matter, which is adjusted to the research method used, namely the normative juridical research method, so a researcher can choose the type of research to be used, namely library research, with the research results being the Executing Unit Technically within the Directorate General of Resources and Equipment of Post and Information Technology which is under and technically operationally supervised by the Director of Standardization of Postal and Information Technology Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo). sold in the Indonesian market.

It is hoped that in the future law enforcers must have a spirit of justice and accuracy in imposing laws on every case they face, the punishments imposed must have a deterrent effect for perpetrators of crimes or preventive measures so that crimes do not recur or increase in the prevalence of crimes that can harm other people and society.

Keywords: *Cellphones, Certification, Ministry of Communication, and Informatics*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul Pidanaan terhadap pelaku penjual *Handphone* Tanpa Sertifikasi dari Kemenkominfo menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo. Permenkominfo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Operasional Sertifikat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi.. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu di curahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa Skripsi masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui Skripsi ini kita dapat mengetahui dan mematuhi protokol kesehatan *Covid 19* serta sanksi pidana bagi pelanggar PSBB.

Penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I.

Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada saya, hingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Selaku Dosen Pembimbing Teknis yang juga banyak memberikan bimbingan kepada saya terutama dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan peran penting terhadap proses pembelajaran penulis.
8. Terima kasih banyak kepada diri sendiri karna sudah mau bertahan, berjuang sampai saat ini melewati segala kesulitan dalam penyelesaian skripsi dan mampu menyelesaikan dengan baik.
9. Kepada keluarga terutama kedua Orang Tua, Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Terima kasih karena selalu ada untuk saya.
10. Kepada Juhariah, A.Md.Kep., Kekasih Tercinteh yang selama ini selalu mendukung penuh dalam penulisan skripsi saya yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa tiada henti kepada saya atas doanya sayang. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah begitu baik dan simpatik. Saya berhasil mengatasi semua tantangan ini hanya karenamu. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
11. Kepada kaka saya Lise Listiyani , Heryanto Arby, adik saya Kiki Rizki Supriyadi, Nurlinda Sukmawati, Rahmat Fauzi, kaka sepupuh saya Sri Nurhayati, A teguh, Neni Triyani, a Apeng , Nita Carolina, A ujang, dan adik sepupuh saya, Indri, Indra. Sebastyan Hadi Prasetyo, Evri , Andreas Dwi Laksono ,Fina dan Frisda. Terimakasih untuk keluarga besar terkhusus



MOTTO

“Apapun yang kita raih saat ini bukan karena kita hebat, melainkan berkat ridho kedua orang tua. Karena ridho Rabb terletak pada Ridho orang tua dan murkanya terletak pada kemurkaan Keduanya”

Fahrizal Ramdhani



DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.3.2.1. Manfaat Teoritis	8
1.3.2.2. Manfaat Praktis.....	8
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1. Kerangka Teori.....	9
1.4.2. Kerangka Konseptual	14
1.4.3. Kerangka Pemikiran	16
1.5. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Pidana dan Pidana.....	19
2.1.1. Hukum Pidana	19
2.1.2. Hukum Acara Pidana.....	20
2.1.3. Tindak Pidana	22
2.1.4. Teori Pidana.....	24

2.3 Teori Perlindungan Konsumen.....	28
2.5 Tinjauan umum tentang Sertifikasi elektronik kemenkominfo.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Pendekatan Penelitian	43
3.3. Sumber Bahan Hukum.	44
3.4. Metode Pengumpulan Bahan hukum	44
3.5. Metode Analisis bahan Hukum	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Bentuk Pelaksanaan Pidanaan Terhadap Pelaku Penjualan <i>Handphone</i> Yang Tidak Memiliki Lisensi Dari Kemenkominfo.	46
4.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 1115/PID.B/2019/PN .JKT.PST.	47
4.1.1.1. Disposisi kasus	47
4.1.1.2. Pertimbangan Hakim	49
4.1.2. Putusan pengadilan Negeri Cikarang nomor: 26/Pid.Sus/2018/PN Ckr.	52
4.1.4. Pelaksanaan Pidanaan Terhadap Pelaku Penjualan <i>Handphone</i> Yang Tidak Memiliki Lisensi dari Kemenkominfo.	68
4.2. Pengaturan hukum terkait dengan prosedur penjualan <i>Handphone</i> berlisensi.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	92
5.1 Simpulan.....	92
5.2. saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
A. Buku-Buku.	94
B. Jurnal, Artikel, dan Internet.....	96
C. Peraturan Perundang-Undang.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98